

Pendampingan Legalitas Usaha Nasabah BTPN Syariah melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di MMS Sukodono

Selvi Nur Aidillah¹, Irma Kurniasari²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur¹⁻²

JL. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi: 23012010038@student.upnjatim.ac.id

Received: 9 Desember 2025: Accepted: 23 Desember 2025

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional, namun banyak pelaku usaha termasuk nasabah BTPN Syariah di MMS Sukodono masih belum memiliki legalitas dasar seperti Nomor Induk Berusaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu nasabah memperoleh legalitas usaha melalui pendampingan langsung oleh fasilitator program Bestee. Metode kegiatan dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengenalan, pengajaran materi, review materi dan praktik, serta penutupan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama empat bulan dengan pendampingan rutin kepada 24 nasabah, di mana tujuh di antaranya berhasil menerbitkan NIB sebagai hasil langsung dari program. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman nasabah mengenai pentingnya legalitas usaha serta kemampuan dalam mengurus NIB. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: UMKM, Pendampingan, Legalitas Usaha, NIB, BTPN Syariah

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok daerah (Yoesyifa et al., 2024). Dalam penelitian oleh Suci Ramadani et al. (2025) mereka menyatakan bahwa UMKM menyumbang hampir 61,07%

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 7, No. 2, Juni 2026

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

Namun, di balik besarnya peran UMKM, masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang dihadapi oleh para pelaku usaha, salah satunya adalah aspek legalitas usaha. Legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum (Rahmanisa Anggraeni, 2022). Kurangnya pengetahuan tentang manfaat dari legalitas usaha, ditambah dengan anggapan bahwa usaha mereka masih kecil sehingga belum perlu memiliki legalitas, menjadi salah satu alasan mengapa banyak UMKM yang sampai saat ini belum memiliki legalitas usaha secara formal (Rizky et al., 2024). Padahal, legalitas usaha menjadi pintu awal bagi pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai manfaat ekonomi yang lebih luas. Jika suatu usaha sudah memiliki legalitas yang resmi, maka kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual akan semakin tinggi.

Salah satu bentuk legalitas usaha yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS). OSS sendiri merupakan sistem perizinan berbasis elektronik yang dibangun oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha secara terintegrasi, sehingga seluruh layanan izin dapat diakses dalam satu pintu digital tanpa harus datang ke banyak instansi (Fisyawal et al., 2025). Dengan memiliki NIB, pelaku usaha mendapat perlindungan secara hukum, akses untuk pembiayaan menjadi lebih mudah, mengurus proses izin lainnya menjadi lebih cepat, dan akses pasar lebih luas (Afitra Azzahra & Wiwik Handayani, 2024). Namun, kenyataannya masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki kemampuan teknis untuk melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem OSS.

Selain itu, peningkatan legalitas usaha melalui NIB juga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital. Legalitas yang jelas membuat pelaku UMKM lebih siap terlibat dalam rantai pasok yang lebih besar, termasuk kerja sama dengan lembaga keuangan, marketplace, hingga program pemerintah yang membutuhkan verifikasi usaha yang valid. Seperti dijelaskan oleh Fadilah et al. (2025), legalitas usaha berperan penting untuk memperluas akses pembiayaan dan membantu UMKM masuk ke pasar yang lebih kompetitif. Hal ini sejalan dengan temuan Lubis (2022) yang menyebutkan bahwa UMKM yang memiliki

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 7, No. 2, Juni 2026

legalitas lebih mudah mendapatkan kemitraan usaha dan peluang ekspansi karena dianggap lebih kredibel dan terpercaya. Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing UMKM di era transformasi digital.

Dalam upaya mendukung peningkatan legalitas usaha, BTPN Syariah hadir melalui program Bestee (Berdaya Bersama Sahabat Tepat Indonesia). Program ini mengajak mahasiswa sebagai fasilitator pendamping untuk berpartisipasi langsung dalam pemberdayaan UMKM dengan melakukan pendampingan rutin bagi nasabah pelaku usaha guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Terbatasnya pengetahuan menjadi salah satu alasan utama mengapa pendampingan sangat dibutuhkan (Dani et al., 2025). Oleh karena itu, keberadaan fasilitator pendamping menjadi wujud nyata pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, baik dari segi materi, fasilitas, maupun proses pendampingan yang hasilnya dapat terlihat dari perkembangan usaha nasabah (Yudho Anggoro & Kartika Pertiwi, 2023). Salah satu bentuk nyata dari kegiatan tersebut yaitu mendampingi nasabah dalam proses pembuatan NIB.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di wilayah Moblie Marketing Syariah (MMS) Sukodono. Berdasarkan observasi awal, sebagian besar pelaku usaha di wilayah ini masih belum memiliki NIB karena kurangnya pengetahuan mengenai apa itu NIB, serta ketidaktahuan akan manfaat dan kegunaannya bagi perkembangan usaha. Kondisi serupa juga ditemukan pada penelitian Anugrah Bayu Santoso (2023) yang menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM tidak mengurus NIB karena keterbatasan pengetahuan dan membutuhkan pendampingan langsung agar dapat mengurus legalitas usahanya dengan benar. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini berfokus pada peningkatan kesadaran serta pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB. Melalui program Bestee ini, diharapkan para nasabah mampu mengembangkan dan mengelola usahanya secara lebih optimal setelah memperoleh pendampingan secara rutin dari fasilitator pendamping.

B. METODE

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri atas beberapa tahapan yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro di MMS Sukodono. Pemberdayaan dilakukan oleh fasilitator pendamping melalui program Bestee BTPN Syariah yang berlangsung mulai 1 September 2025 sampai 31 Desember 2025. Terdapat sekitar 24 nasabah yang berhasil mendapatkan pendampingan dengan berbagai hasil yang

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 7, No. 2, Juni 2026

dicapai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 nasabah memperoleh output pendampingan berupa pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selama empat bulan pelaksanaan, kegiatan pendampingan dibagi menjadi tiga sesi. Setiap sesi berlangsung selama satu bulan dan terdiri dari empat kali pertemuan dengan masing-masing nasabah, yang dilakukan satu kali setiap minggu. Tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Perkenalan

Fasilitator pendamping melakukan kunjungan awal ke rumah nasabah untuk memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan program Bestee. Pada tahap ini, fasilitator pendamping juga melakukan asesmen awal terhadap kondisi usaha nasabah dan asesmen modul untuk menentukan materi pendampingan yang sesuai.

2. Pengajaran Materi

Pada pertemuan berikutnya, fasilitator pendamping menyampaikan materi pembelajaran yang telah disesuaikan dengan hasil asesmen sebelumnya. Materi diperoleh melalui platform Bestee dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar nasabah mampu mengikuti proses pendampingan dengan baik.

3. Review Materi dan Praktik

Sebelum melakukan praktik, fasilitator memberikan review singkat terhadap materi yang telah dipelajari untuk memastikan pemahaman nasabah. Setelah itu, dilakukan praktik langsung sebagai bentuk penerapan materi, termasuk pendampingan teknis dalam pembuatan NIB melalui sistem OSS.

4. Penutupan

Pada tahap akhir, fasilitator menyerahkan output pendampingan dalam bentuk dokumen cetak serta memberikan konfirmasi bahwa seluruh rangkaian sesi telah selesai. Nasabah juga diberikan motivasi untuk terus mengembangkan usaha setelah pendampingan berakhir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bestee BTPN Syariah berlangsung selama empat bulan, mulai 1 September 2025 hingga 31 Desember 2025. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi, di mana satu sesi berlangsung selama satu bulan. Dalam setiap sesi, pendamping melakukan empat kali pertemuan dengan nasabah. Adapun rincian kegiatan pada tiap sesi adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Pemaparan Materi

3. Review Materi dan Praktik


Pada pertemuan ketiga, sebelum praktik fasilitator pendamping melakukan review singkat untuk memastikan pemahaman nasabah mengenai materi yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, nasabah dibimbing langsung dalam proses pembuatan NIB melalui situs oss.go.id. Nasabah menyiapkan dokumen seperti KTP, NPWP (jika ada), dan BPJS (jika ada). Fasilitator pendamping memperlihatkan cara penggunaan laman OSS sekaligus membantu pengisian data sampai NIB terbit dalam bentuk file PDF. Pada pertemuan selanjutnya, NIB diberikan kepada nasabah dalam bentuk cetak.



Gambar 3. Review Materi dan Praktik Pembuatan NIB

4. Penutupan

Pada pertemuan keempat yang juga menjadi sesi penutup, fasilitator pendamping memberikan NIB dalam bentuk print out yang sudah diunduh pada minggu sebelumnya. Di akhir pendampingan, fasilitator pendamping menyampaikan bahwa program telah resmi selesai. Fasilitator pendamping juga mengucapkan terima kasih kepada nasabah karena sudah mengikuti proses pendampingan dan meluangkan waktu di setiap pertemuan. Setelah itu, NIB yang sudah dicetak diberikan kepada nasabah agar bisa langsung digunakan sesuai kebutuhan usahanya.



Gambar 4. Penyerahan hasil pendampingan NIB

Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa nasabah memperoleh manfaat nyata dalam pengembangan usahanya. Melalui program Bestee, nasabah mendapatkan solusi atas kendala legalitas yang selama ini dihadapi. Penerbitan NIB menjadi bentuk legalitas awal bagi usaha dan dapat digunakan untuk kebutuhan lanjutan, seperti proses sertifikasi halal. Dengan tercapainya tujuan pendampingan dan terpenuhinya kebutuhan nasabah, program Bestee BTPN Syariah terbukti efektif dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro di MMS Sukodono.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Program Bestee, BTPN Syariah mengajak mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pemberdayaan nasabah pelaku usaha. Pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengenalan, pengajaran materi, review materi dan praktik, dan penutupan. Salah satu capaian utama dari kegiatan ini adalah terbantunya nasabah dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar usaha mereka. Dengan adanya NIB, nasabah dapat memanfaatkan legalitas tersebut untuk mengembangkan usaha secara lebih optimal. Selain memberikan dampak positif bagi pelaku

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 7, No. 2, Juni 2026

usaha, program ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari serta memperluas wawasan, pengalaman, dan kemampuan dalam mendampingi UMKM.

Dengan begitu, program pendampingan ini diharapkan bisa terus dijalankan secara berkelanjutan supaya lebih banyak nasabah yang paham tentang pentingnya legalitas usaha dan mendapatkan legalitas untuk usahanya. Karena jumlah fasilitator pendamping di MMS Sukodono masih sedikit, akan lebih baik jika pada program berikutnya jumlah fasilitator pendamping ditambah. Dengan adanya tambahan fasilitator pendamping, jangkauan pendampingan bisa lebih luas dan lebih banyak pelaku usaha yang terbantu.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afitra Azzahra, & Wiwik Handayani. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Langkah Awal Legalitas Usaha. *Padma*, 4(1), 142–150. <https://doi.org/10.56689/padma.v4i1.1327>
- Anugrah Bayu Santoso, N. H. (2023). Sosialisasi Dan Pembuatan NIB Bagi UMKM Di Desa Karangan, Bareng, Jombang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 4(No 3), 2174–2180. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1272>
- Dani, M. A. I., Abshor, M. U., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Renfield Desa Banjar Panji, Tanggulangin. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 22–25. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.227>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.232>
- Fisyawal, M. Z., Adriani, Z., & Dewi, E. (2025). *Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan*. 2.
- Lubis, A. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Riset Bisnis Indonesia JMRBI*, 11(2).
- Murwani, J. (n.d.). *emperkuat Legalitas UMKM Melalui Pembuatan NIB Kepada Nasabah BTPN Syari'ah di Kabupaten Magetan*. 152–160.
- Rahmanisa Anggraeni. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 7, No. 2, Juni 2026

- Rizky, M., Sya'diah, J., Azizah, A. N., Amalia, S., & Ihsanudin, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu. *Abdimas Galuh*, 6(2), 2325. <https://doi.org/10.25157/ag.v6i2.16046>
- Suci Ramadani, Dilla Amelia Ramadhani, Muhammad Ikrom, & Lokot Muda Harahap. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 158–166. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183>
- Yoesyifa, K. A., Ramadan, G., Virgina, G., Narannisa, M., Salma, G., Aulia, G. A., Sujiarti, L., Hapidudin, D., Malik, M. F., Wafa, A. S., & Marlida, S. (2024). Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha UMKM di Desa Jangkurang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2966–2974. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1372>
- Yudho Anggoro, B., & Kartika Pertiwi, T. (2023). Peran Pendamping Untuk Memperluas Akses Pasar Nasabah Btpn Syariah Yang Berprofesi Sebagai Pelaku Umkm. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 197–201. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index